



BUPATI HALMAHERA BARAT PROPINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah pemerintah memberikan sumber-sumber penerimaan kepada pemerintah daerah, yang antara lain terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Pinjaman Daerah dan Penerimaan Hibah sebagai sumber Dana dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah;

b. bahwa hibah kepada Daerah pemerintah daerah dalam operasionalisasinya diharapkan dapat dikelola dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Daerah yang baik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Hibah Kepada Pemerintah Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

2. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645)

3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5430);

9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
dan
BUPATI HALMAHERA BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG HIBAH
KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat
4. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Halmahera Barat.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah kepala perangkat daerah yang menangani urusan pengelolaan keuangan.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
8. Hibah kepada Pemerintah Daerah adalah hibah yang diberikan kepada pemerintah daerah dan bersifat tidak mengikat sebagai salah satu bentuk hubungan antara pihak lain dengan daerah untuk melanjutkan pelaksanaan kegiatan daerah dan di kelompokkan sebagai salah satu keputusan lain-lain pendapatan dalam APBD.
9. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, daerah yang lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan dalam pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Lain – lain pendapatan daerah yang sah merupakan Pendapatan Asli Daerah meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
11. Badan, lembaga dan organisasi adalah Badan, lembaga dan organisasi yang memberikan hibah kepada pemerintah daerah;
12. Kelompok masyarakat dan perorangan adalah kelompok masyarakat dan/atau perorangan yang memberikan hibah kepada pemerintah daerah;

BAB II

CAKUPAN, BENTUK DAN SUMBER HIBAH
CAKUPAN

Pasal 2

Cakupan Hibah Daerah Meliputi Hibah kepada Pemerintah Daerah

BENTUK
Pasal 3

- (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat berbentuk uang dan/atau yang disamakan dengan uang dan/atau barang.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa mata uang rupiah maupun mata uang asing.
- (3) Hibah kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

SUMBER HIBAH
Pasal 4

Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berasal dari :

- a. Pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah daerah lainnya;
- b. Badan, lembaga atau Organisasi dalam Negeri dan;
- c. Kelompok Masyarakat atau Perorangan.

Pasal 5

- (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf (a) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah;
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf (b) dapat diteruskan kepada badan usaha milik daerah;
- (3) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf (c) di prioritaskan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 6

Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 harus dilaksanakan sesuai dengan asas pengelolaan keuangan daerah.

BAB III
PRINSIP
Pasal 7

Hibah kepada Pemerintah Daerah menganut prinsip sebagai berikut:

- a. Bersifat sukarela, ikhlas dan tidak mengikat;
- b. Tidak ada kontra prestasi baik langsung maupun tidak langsung;
- c. Tidak mengurangi kewajiban penyumbang kepada Negara maupun Daerah dan;
- d. Hasil Sumbangan dimanfaatkan untuk pembiayaan Pembangunan Daerah.

BAB IV
MEKANISME HIBAH
Pasal 8

- (1) Hasil Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), yang berbentuk uang diterima oleh SKPD atas nama Kepala Daerah dengan suatu berita acara serah terima dan selanjutnya disetor ke kas Daerah.
- (2) Hasil Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), yang berbentuk barang diterima oleh SKPD atas nama Kepala Daerah dengan suatu berita acara serah terima dan selanjutnya menjadi kekayaan Daerah.

Pasal 9

Pemberian Hibah kepada Pemerintah Daerah, tidak mengurangi segala kewajiban Pihak Ketiga kepada Daerah seperti pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta kewajiban-kewajiban lainnya yang diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENGADMINISTRASIAN/PENATAUSAHAAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 10

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan bendahara penerimaan yang menerima hasil Hibah kepada Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pengadministrasian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan Hibah kepada Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- (3) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan / pengadministrasian terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan Hibah kepada Pemerintah Daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
- (4) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Besarnya Hibah kepada Pemerintah Daerah didasarkan kerelaan yang bersangkutan.

Pasal 11

Seluruh penerimaan Hibah kepada Pemerintah Daerah harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah memberikan penghargaan atau ucapan terima kasih kepada Pemberi Hibah kepada Pemerintah Daerah yang secara nyata telah memberikan sumbangan dalam pembangunan daerah;
- (2) Terhadap kegiatan seluruh sumber dananya dari Hibah, maka pada kegiatan tersebut dapat dicantumkan nama pemberi hibah yang telah memberikan sumbangan;
- (3) Syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
BENTUK PERJANJIAN HIBAH
Pasal 13

- (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah dilakukan melalui Perjanjian.
- (2) Perjanjian Hibah kepada Pemerintah Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang diberi Kuasa.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Tujuan Hibah;
 - b. Bentuk dan/atau jumlah hibah;
 - c. Pemberi dan sumber hibah;
 - d. Penerima hibah;
 - e. Persyaratan hibah;
 - f. Tata cara penyaluran hibah;
 - g. Tata cara Pelaporan dan pemantauan hibah;
 - h. Hak dan kewajiban Pemberi dan Penerima hibah; dan
 - i. Saksi.
- (4) Ketentuan mengenai Tata cara perjanjian hibah daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a ditandatangani antara Kepala Daerah dan Kepala Daerah dan/atau Pejabat setingkat Menteri yang memberi hibah.
- (2) Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf b ditandatangani oleh Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa dengan Ketua Badan Lembaga atau organisasi yang memberi hibah.
- (3) Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c ditandatangani oleh Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa dengan Ketua Kelompok masyarakat dan perorangan.

BAB VII
PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN
Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atas realisasi penerimaan hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.
- (2) Realisasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, perjanjian hibah daerah yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya peraturan daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17





Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 25 Juni 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Pemb, Kesra & Eko	
Kepala BPKD	
Kabag Hukum & Orgs	

Diundangkan di : Jailolo
Pada tanggal : 25 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,


Drs. M. Syahril Abd. Radjak, M.Si

Nomor Register Kabupaten Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara Nomor: 3 / 2018

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Setda Kab. Halmahera Barat


Deny Gunawan Kasim, SH, M.Hum
Pembina Tk.I / IVb
Nip. 19690909 200003 1 007

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH**

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah mengamanatkan dengan tegas, sumber pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan asli Daerah salah satunya adalah dalam bentuk Hibah. Hibah kepada Pemerintah Daerah adalah hibah yang diberikan kepada pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang dan bersifat tidak mengikat yang merupakan salah satu sumber penerimaan daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas